



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA NOVA ALIAS HENDRA BIN SAEAN**;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 31 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Senaken RT. 010 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur / Jl. Senaken Perumahan BPD RT. 013, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hendra Nova alias Hendra Bin Saean ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa Hendra Nova alias Hendra Bin Saean ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 114/Pid
Sus/2024/PN Tgt tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN
Tgt tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Mei
2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-46/Paser/Enz.2/05/2024,
tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA NOVA als HENDRA bin SAEAN terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan
I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan
alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA NOVA als HENDRA bin SAEAN
berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat
dibayarkan maka digantikan dengan pidana berupa 1 (satu) tahun penjara sementara
dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang
diduga Narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 3. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan
ungu;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca;
 5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 6. 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah dompet plastik warna putih bening;
8. 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO Y125 warna hitam dengan No IMEI (869109050988293) No Hp (085722200879);
9. 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO 1910 warna biru muda dengan No IMEI (864372094577656) No Hp (085248392218);

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

10. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-46/Paser/Enz.2/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HENDRA NOVA als HENDRA bin SAEAN bersama – sama dengan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI als GONDRONG bin TAFSIROEL MOEANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Perumahan BPD di Jl. Senaken Rt013 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA pada saat Terdakwa dan Saksi DIAN sedang berada di rumahnya di Perumahan BPD di Jl. Senaken Desa Senaken Rt.013 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Saksi DIAN dihubungi oleh Sdr. AYUB (DPO)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “bisakah tolong carikan sabhu yang dua ratus” dan Saksi DIAN menjawab “sebentar saya tanyakan dulu ke hendra” dan Saksi DIAN menanyakan kepada Terdakwa yang juga tinggal di rumah Saksi DIAN dan berkata “ini ada temanku cari sabhu, adakah yang dua ratus ribu” dan Terdakwa menjawab “sebentar saya tanyakan dulu” dan kemudian Terdakwa berkata “ya ada yang dua ratus ribu, antar aja uangnya kesini” dan kemudian Saksi DIAN menelepon Sdr. AYUB (DPO) untuk datang ke rumah Saksi DIAN membawa uang dan mengambil shabu. Kemudian sekira pukul 14.15 WITA Sdr. AYUB (DPO) tiba di rumah Terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Tersangka kemudian uang tersebut Saksi DIAN serahkan kepada Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. AYUB (DPO).

- Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi DIAN kembali dihubungi Sdr. BEKTI (DPO) untuk memesan sabhu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi DIAN meneruskan pesanan tersebut kepada Terdakwa dan pada pukul 16.20 WITA Sdr. BEKTI datang ke rumah Saksi DIAN dan memberi uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi DIAN serahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabhu kepada Sdr BEKTI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa HENDRA NOVA Als HENDRA Bin SAEAN dihubungi oleh Sdr. HANAFI (DPO) dan berkata “bisakah ambikan shabu” dan Terdakwa menjawab “iya bisa” kemudian Sdr. HANAFI (DPO) berkata “ini uangnya aku antarkah” dan Terdakwa menjawab “nanti aja biar pakai uang aku dulu” kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD HUSIN Als HUSEN Bin H. HALID dan berkata “mau beli yang seperempat”, kemudian Saksi HUSEN menjawab “ada kerumah aja” dan Terdakwa menjawab “Oke”. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi HUSEN di Jl. Union Perum Grand Apdi Karya Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sesampainya disana Saksi HUSEN memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0,25 (nol koma dua lima) gram dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi HUSEN sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI Als GONDRONG Bin TAFSIROEL MOEANAN di Jl. Senaken Perumahan BPD Rt013 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sesampainya disana Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa menjadi 2 (dua) paket. Kemudian Setelah Sampai Di Rumah Saksi DIAN, Terdakwa langsung membagi 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 paket. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. HANAFI (DPO) dan berkata “ini shabumu sudah ada” dan Sdr. HANAFI berkata “antar aja ini uangnya kes” dan Terdakwa menjawab “oke” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ALDE DESTIAN Als ALDE Bin EDMOND (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. HANAFI (DPO), tidak lama setelahnya Saksi ALDE kembali dan memberikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada sekira 18.30 WITA Terdakwa mengambil sisa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan untuk Terdakwa, Saksi DIAN dan Saksi ALDE gunakan dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus sabhu kedalam pipet kaca sambil berkata “ini sabhunya sudah aku lebihin kita pakai sama-sama” selanjutnya Terdakwa, Saksi DIAN dan Saksi ALDE mengkonsumsi sabhu-sabhu tersebut secara bergantian yakni Terdakwa 2 (dua) kali hisapan, Saksi DIAN 2 (dua) kali hisapan dan Saksi ALDE sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu Terdakwa memasukkan sisa plastic klip shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet plastic warna putih bening dan meminta Saksi ALDE menyimpan dompet tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WITA para Terdakwa didatangi petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, Saksi DIAN dan Saksi ALDE dan selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi JOKO HANDOKO dan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastic warna putih bening di dapur rumah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam dan ungu, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y125 Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1910 Warna Biru Muda, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 3 PRO” Warna Biru dan Uang Tunai Senilai Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi DIAN dan Saksi ALDE beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01804/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 07073/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 30/10966.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0 kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HENDRA NOVA als HENDRA bin SAEAN bersama – sama dengan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI als GONDRONG bin TAFSIROEL MOEANAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Perumahan BPD di Jl. Senaken Rt013 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah “percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WITA Terdakwa, Saksi DIAN, dan Saksi ALDE didatangi petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, Saksi DIAN dan Saksi ALDE dan selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi JOKO HANDOKO dan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastic warna putih bening di dapur rumah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam dan ungu, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan di temukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y125 Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1910 Warna Biru Muda, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 3 PRO" Warna Biru dan Uang Tunai Senilai Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi DIAN dan Saksi ALDE beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01804/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 07073/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 30/10966.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0 kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU NUGROHO BIN SUMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 10.00 WITA bahwa di sekitar Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian anggota

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Satresnarkoba Polres Paser yang terdiri dari Saksi sendiri dan Saksi YANUARIUS DANI ANAK DARI REMIGUS melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 00.10 WITA di sebuah rumah di Jl. Senaken Perumahan BPD Desa RT. 013, Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa yang diamankan di ruang tamu dan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN diamankan di ruang tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan rumah TKP, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bening di dapur rumah yang di dalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan ungu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO Y125 Warna hitam, 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO 1910 warna biru muda, dan uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut di akui milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "REALME 3 PRO" warna biru milik Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN serta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 ia mendapatkan pesanan shabu dari Sdr. Hanafi, kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID untuk membeli shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, setelah mengambil shabunya kemudian Terdakwa pulang ke rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN;
- Bahwa kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang 1 (satu) bungkus diantarkan oleh Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Hanafi dan yang 1 (satu) bungkus lagi digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN dan Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut baik Terdakwa dan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. YANUARIUS DANI ANAK DARI REMIGUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 10.00 WITA bahwa di sekitar Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Paser yang terdiri dari Saksi sendiri dan Saksi YANUARIUS DANI ANAK DARI REMIGUS melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 00.10 WITA di sebuah rumah di Jl. Senaken Perumahan BPD Desa RT. 013, Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa yang diamankan di ruang tamu dan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN diamankan di ruang tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan rumah TKP, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bening di dapur rumah yang di dalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan ungu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO Y125 Warna hitam, 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO 1910 warna biru muda, dan uang tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut di akui milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "REALME 3 PRO" warna biru milik Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOEANAN serta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 ia mendapatkan pesanan shabu dari Sdr. Hanafi, kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID untuk membeli shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, setelah mengambil shabunya kemudian Terdakwa pulang ke rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN;
- Bahwa kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, yang 1 (satu) bungkus diantarkan oleh Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND kepada Sdr. Hanafi dan yang 1 (satu) bungkus lagi digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN dan Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut baik Terdakwa dan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saat Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa Hendra Nova Alias Hendra Bin Saeen menghubungi Saksi melalui via telpon untuk membeli shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 1 (satu) gram dan menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang di rumah, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui via telpon untuk membeli shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi menerima uang pembayaran sebesar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian ke rumah Saksi untuk mengamankan Saksi dan melakukan penggeledahan badan dan rumah, dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 9 (sembilan) paket shabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Saksi gunakan terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) bundel plastik klip kosong di dalam kamar mandi, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A18 warna biru muda di ruang tamu, uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol KT2724 EQ di depan rumah Saksi dan selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi beserta barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut ke kantor Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual shabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WITA di Perumahan Jl. Senaken Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kepemilikan shabu yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa HENDRA NOVA alias HENDRA Bin SAEAN dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi, petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket sabhu dan 1 (satu) bundel plastik klip kosong yang Saksi simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang saya kenakan kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket sisa di dalam saku celana levis panjang yang saya gantung di dinding kamar tengah;
- Bahwa Saksi tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan shabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pembelian shabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa Hendra Nova alias Hendra Bin Saeen ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jl. Senaken Perumahan BPD RT. 013, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot karena masalah shabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND menggunakan shabu di ruang tamu rumah Saksi masing-masing 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya pada sekitar Pukul 00.10 WITA datang beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian langsung mengamankan kami bertiga;
- Barang milik Saksi yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 PRO warna biru, barang milik Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet plastik warna putih bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam dan ungu, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone "Merk VIVO Y125 Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone "Merk VIVO 1910 Warna Biru Muda, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian barang milik Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND adalah 2 (dua) paket plastik klip yang berisi shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah, Sdr. Ayub menelepon Saksi untuk memesan shabu, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ketersediaan stok shabu, selanjutnya karena Terdakwa masih ada stok shabu, Saksi kembali menghubungi sdr. Ayub untuk datang ke rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 14.15 WITA Sdr. Ayub tiba dirumah Saksi dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Ayub;
- Bahwa keuntungan saksi adalah bisa memakai shabu yang disediakan oleh Terdakwa secara gratis;
- Bahwa benar Saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam aktifitas jual beli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01804/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 07073/NNF/2023 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 30/10966.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan BPD RT. 013, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN dan Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Sekira 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh sdr. HANAFI untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID untuk membeli shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan Terdakwa berangkat menuju ke rumah MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID, sesampainya di rumahnya, kemudian Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID memberikan shabu pesanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN yang berada di Jl. Senaken Perumahan BPD RT. 013, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, sesampainya disana Terdakwa langsung membagi 1 paket shabu yang Terdakwa beli dari Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID menjadi 2 paket kemudian pada hari selasa tanggal 28 Februari 2024 jam 16.30 WITA, Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



menghubungi Sdr. HANAFI dan berkata "INI SHABUMU SUDAH ADA" dan sdr HANAFI berkata "ANTAR AJA INI UANGNYA CASH" dan Terdakwa menjawab "OKE" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. HANAFI, setelah pulang kembali kemudian Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN dan Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND menggunakan shabu di ruang tamu rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN masing-masing 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya pada sekitar Pukul 00.10 WITA datang beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian langsung mengamankan kami bertiga;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 3. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan ungu;
- 4. 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 6. 1 (satu) buah korek api gas;
- 7. 1 (satu) buah dompet plastik warna putih bening;
- 8. 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO Y125 warna hitam dengan No IMEI (869109050988293) No Hp (085722200879);
- 9. 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO 1910 warna biru muda dengan No IMEI (864372094577656) No Hp (085248392218);
- 10. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 57/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 15 Maret 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA pada saat Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN sedang berada di rumahnya yang terletak di Jl. Senaken Perumahan BPD RT. 013, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Sdr. Ayub menelepon Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN untuk memesan shabu, lalu Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai ketersediaan stok shabu, selanjutnya karena Terdakwa masih ada stok shabu, Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN kembali menghubungi sdr. Ayub untuk datang ke rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN. Kemudian sekira pukul 14.15 WITA Sdr. Ayub tiba di rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Ayub;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Sekira 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh sdr. HANAFI untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID untuk membeli shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan Terdakwa berangkat menuju ke rumah MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID, sesampainya di rumahnya, kemudian Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID memberikan shabu pesanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN, sesampainya disana Terdakwa langsung membagi 1 paket shabu yang Terdakwa beli dari Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID menjadi 2 paket kemudian pada hari selasa tanggal 28 Februari 2024 jam 16.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. HANAFI dan berkata "INI SHABUMU SUDAH ADA" dan sdr HANAFI berkata "ANTAR AJA INI UANGNYA CASH" dan Terdakwa menjawab "OKE" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND untuk mengantar shabu kepada Sdr. HANAFI, setelah pulang kembali kemudian Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.30

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN dan Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND menggunakan shabu di ruang tamu rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN masing-masing 2 (dua) kali hisapan,

3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar Pukul 00.10 WITA datang beberapa orang yang terdiri dari Saksi WAHYU NUGROHO BIN SUMANI dan YANUARIUS DANI ANAK DARI REMIGUS beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Paser untuk melakukan penangkapan kepada 3 (tiga) orang tersebut dan selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 PRO warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet plastik warna putih bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan ungu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone "Merk VIVO Y125 Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone "Merk VIVO 1910 Warna Biru Muda, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi HENDRA NOVA alias HENDRA Bin SAEAN dan 2 (dua) paket plastik klip shabu milik Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01804/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 07073/NNF/2023 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 30/10966.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual shabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama yang memuat ancaman terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subyek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;



Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Hendra Nova alias Hendra Bin Saeen dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Hendra Nova alias Hendra Bin Saeen yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Hendra Nova alias Hendra Bin Saeen yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Hendra Nova alias Hendra Bin Saeen telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, dan 3, dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa ada menjual shabu pesanan dari Sdr. Ayub yang dipesan melalui Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Sdr. Ayub secara tunai dan diambil di rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN yang terletak di Jl. Senaken Perumahan BPD RT. 013, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot;

Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID untuk membeli shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan Terdakwa berangkat menuju ke rumah MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID, sesampainya di rumahnya, kemudian Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID memberikan shabu pesanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN, sesampainya disana Terdakwa langsung membagi 1 paket shabu yang Terdakwa beli dari Saksi MUHAMMAD HUSIN ALIAS HUSEN BIN H. HALID menjadi 2 paket kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2024 jam 16.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. HANAFI dan berkata "INI SHABUMU SUDAH ADA" dan sdr HANAFI berkata "ANTAR AJA INI UANGNYA CASH" dan Terdakwa menjawab "OKE" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND untuk mengantar shabu kepada Sdr. HANAFI, setelah pulang kembali kemudian Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND memberikan Terdakwa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN dan Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND menggunakan shabu di ruang tamu rumah Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN masing-masing 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar Pukul 00.10 WITA datang beberapa orang yang terdiri dari Saksi WAHYU NUGROHO BIN SUMANI dan YANUARIUS DANI ANAK DARI REMIGUS beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Paser untuk melakukan penangkapan kepada 3 (tiga) orang tersebut dan selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME 3 PRO warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet plastik warna putih bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan ungu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone "Merk VIVO Y125 Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone "Merk VIVO 1910 Warna Biru Muda, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi HENDRA NOVA alias HENDRA Bin SAEAN dan 2 (dua) paket plastik klip shabu milik Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang dikenal dengan nama shabu tersebut adalah benar merupakan narkoba golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan 4 diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01804/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 07073/NNF/2023 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 30/10966.00/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih bening yang terdapat dalam 1 (satu) buah plastik klip yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa benar adalah narkotika golongan I yang mengandung zat *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan untuk menyediakan shabu kepada Sdr. HANAFI dan Sdr. AYUB dengan menerima uang pembayaran masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah cocok dengan pengertian elemen unsur “menjual” karena dalam aktifitas tersebut, Terdakwa memberikan shabu yang kemudian ditukar dengan sejumlah uang oleh para pembeli shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa Hendra Nova alias Hendra Bin Saeen dalam menjual shabu kepada Sdr. HANAFI dan Sdr. AYUB merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I yang disalurkan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya hanyalah dapat diedarkan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semata dan harus dilakukan atas izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, dan ternyata perbuatan Terdakwa menjual shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh keuntungan semata, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dan jelas melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**



Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 53 KUHP yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa Hendra Nova alias Hendra Bin Saeen;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Hendra Nova alias Hendra Bin Saeen dalam melakukan perbuatannya menjual narkotika golongan I tersebut dibantu oleh Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI ALIAS GONDRONG BIN TAFSIROEL MOEANAN dan Saksi ALDE DESTIAN ALS ALDE BIN EDMOND;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-46/Paser/Enz.2/05/2024 tanggal 25 Juni 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba tersebut, maka dalam penjatuhan pidana-pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pembedaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pembedaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini terlebih lagi oleh karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan yang serupa;



Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
3. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan ungu;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah dompet plastik warna putih bening;
8. 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO Y125 warna hitam dengan No IMEI (869109050988293) No Hp (085722200879);
9. 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO 1910 warna biru muda dengan No IMEI (864372094577656) No Hp (085248392218);

Barang bukti nomor 1 – 9 tersebut oleh karena merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun barang hasil tindak pidana, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti nomor 10 tersebut oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka patut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Nova alias Hendra Bin Saeen** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
3. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan ungu;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah dompet plastik warna putih bening;
8. 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO Y125 warna hitam dengan No IMEI (869109050988293) No Hp (085722200879);
9. 1 (satu) buah handphone "Merk VIVO 1910 warna biru muda dengan No IMEI (864372094577656) No Hp (085248392218);

Barang bukti nomor 1 – 9 tersebut agar dimusnahkan;

10. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti nomor 10 tersebut agar dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)